



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 10  
S E M A R A N G

## P U T U S A N

NOMOR : 10-K / PM.II- 10 / AL / I / 2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Hermanto  
-----  
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 107743  
-----  
Jabatan : Ta Kie B  
-----  
Kesatuan : Yonif - 7 Mar  
-----  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 18 Juli 1983  
-----  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia  
-----  
Agama : Islam  
-----  
--  
Tempat tinggal : Mess Tamtama Yonif- 7 Marinir, Jl. Teluk Ratai No.1 Bandar Lampung  
-----  
-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012, berdasarkan Penetapan penahanan dari Hakim ketua Nomor : Taphan/03/PM.II- 10/AL/2012 tanggal 13 Pebruari 2012.  
-----  
-----

### Pengadilan Militer II- 10

Semarang ; -----

**Membaca** : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komandan Brigade Infanteri- 3 Marinir selaku Papera nomor : Kep/17/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang penyerahan perkara Terdakwa Pratu Mar Hermanto.-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak/01/I/2012 tanggal 18 Januari 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang  
Penunjukkan Hakim Nomor Tap/12/PM.II-  
10/AL/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.- -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang  
Nomor Tap/2 /PM.II- 10/AL/I/2012 tanggal 18  
Januari 2012.- -----

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi,  
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini. -----

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
Dak/01/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, didepan  
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara  
ini.- -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan serta keterangan para Saksi dibawah  
sumpah .- -----

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
-----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang  
siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui  
bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya  
yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk  
itu," sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana dalam pasal : 279 ayat (1) ke-1 KUHP .  
-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 ( Dua  
belas ) bulan, dikurangi selama Terdakwa  
menjalani penahanan  
sementara. -----

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp.10.000 ( Sepuluh ribu  
rupiah). -----

d. Mohon barang bukti berupa :  
-----

1). Barang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang : -----

- 2 (dua) keping rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Haryatun dalam bentuk VCD.-----

- 9 (sembilan) Hasil foto resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Haryatun dalam bentuk VCD -----

Disita untuk dimusnahkan.

-

2). Surat- surat :

a. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Haryatun dari KUA Kec. Comal Kab Pemalang Jawa Tengah nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April 2010.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Lina Nofiyanti dari KUA Kec. Kedaton Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April 2009.-----

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Lina Nofiyanti-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.-----

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk menjadi Prajurit yang baik, oleh karena itu memohon agar dijatuhi pidana yang ringan.

**Menimbang** : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :- -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sepuluh setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ds Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah, telah melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :- -----

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :- -----

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonif 7 Brigif 3 Mar Piabung Bandar Lampung sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 107743.- -----

b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri Lina Nofiyanti (Saksi- 9) di Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung sesuai Kutipan Akte Nikah dari Kantor KUA Kedaton Bandar Lampung Nomor 219/24/IV/2009 tanggal 12 April 2009, saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).- -----

c. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 9 selama menjalani kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis namun semenjak Terdakwa sering ke luar malam, Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dengan kejadian tersebut kemudian istri dan anak Terdakwa pindah rumah/kembali tinggal dirumah orang tuanya di Perumahan Way Halim Bandar Lampung sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Piabung Bandar Lampung mengingat tempat tinggal tersebut dekat dengan dinas.- -----

d. Bahwa karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi Terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Haryatun (Saksi- 1) penduduk Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang.- -----

e. Bahwa pada bulan April 2010 orang tua Terdakwa (Sdr.Wahyudi/Saksi- 5) mengingatkan Terdakwa “Mengapa kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu sudah mempunyai anak dan istri?”, lalu Terdakwa mengatakan, “Saya sudah tidak harmonis lagi dengan Sdri. Lina”, selanjutnya Terdakwa melarang Saksi- 5 memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga Saksi- 1 agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 dapat terlaksana.- -----

f. Bahwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 di rumah orang tuanya Saksi- 1 di Ds Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah, wali nikah Sdr. Darsiwan (Saksi- 7)/kakak Saksi- 1, penghulu Sdr. Masfuri (Saksi- 6) dari KUA Comal dibantu Petugas Pencatat Nikah dari KUA Comal Sdr. Roharto (Saksi- 8), disaksikan Sdr.Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan Sdr. Rabun (Saksi- 4)/Paman Saksi- 1, pada kesempatan tersebut Terdakwa memberikan mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 254.000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), kalung emas seberat 8 (delapan) gram, dan ada ijab qobulnya. -----

g. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi- 1 dari KUA Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 25 April 2010, masih disimpan oleh Pihak KUA Comal Kab.Pemalang Jawa Tengah karena masih ada sarat formil yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Kesatuan  
Terdakwa.- -----  
-----

h. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 karena Terdakwa sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Saksi- 9 dan sudah tidak ada kecocokan karena selalu ada keributan.- -----

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi- 9 untuk menikah dengan Saksi- 1 dan tidak pernah mengajukan permohonan nikah kepada Komandan karena Terdakwa menyadari Terdakwa tidak akan diperbolehkan/diijinkan karena status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.- -----  
-----

j. Bahwa pada waktu Terdakwa menikahi Saksi- 1 pada tanggal 25 April 2010 Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum beristeri kepada Saksi- 1, padahal yang sebenarnya Terdakwa telah mempunyai Isteri yaitu Saksi- 9 yang dinikahnya pada tanggal 28 Oktober 2007.- -----  
-----

k. Bahwa pada bulan Oktober 2010 perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya (Saksi- 9) kemudian Saksi- 9 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dankinya.- -----  
-----

Subsidaair : -----  
-----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh lima bulan April tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun dua  
ribu sepuluh di Ds Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang  
Jawa Tengah, setidak-tidaknya di tempat yang  
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10  
Semarang telah melakukan tindak  
pidana :-----  
-----

"Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan  
dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya  
bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada  
menjadi penghalang yang sah untuk  
itu"-----  
-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara  
sebagai berikut :-----

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AL sejak  
tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal  
Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat  
Prada di tugaskan di Yonif 7 Brigif 3 Mar Piabung  
Bandar Lampung sampai dengan terjadinya tindak  
pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu  
Mar NRP 107743.- -----

b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Terdakwa  
menikah dengan Sdri Lina Nofiyanti (Saksi- 9) di  
Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung  
sesuai Kutipan Akte Nikah dari Kantor KUA Kedaton  
Bandar Lampung Nomor 219/24/IV/2009 tanggal 12 April  
2009, saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-  
laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda  
Pratama (3 tahun).- -----

c. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 9 selama menjalani  
kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis namun  
semenjak Terdakwa sering ke luar malam, Terdakwa  
sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dengan  
kejadian tersebut kemudian istri dan anak Terdakwa  
pindah rumah/kembali tinggal dirumah orang tuanya di  
Perumahan Way Halim Bandar Lampung sedangkan  
Terdakwa masih tetap tinggal di Piabung Bandar  
Lampung mengingat tempat tinggal tersebut dekat  
dengan tempat  
dinas.- -----

d. Bahwa karena kehidupan rumah tangganya sudah  
tidak harmonis lagi Terdakwa kemudian menjalin  
hubungan dengan seorang perempuan bernama Sdri.  
Haryatun (Saksi- 1) penduduk Ds. Kandang Kec. Comal  
Kab.  
Pemalang.- -----

e. Bahwa pada bulan April 2010 orang tua Terdakwa  
(Sdr.Wahyudi/Saksi- 5) mengingatkan Terdakwa "Mengapa  
kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu  
sudah mempunyai anak dan istri?", lalu Terdakwa  
mengatakan, "Saya sudah tidak harmonis lagi dengan  
Sdri. Lina", selanjutnya Terdakwa melarang Saksi- 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga Saksi- 1 agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 dapat terlaksana.- - - - -

f. Bahwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 1 di rumah orang tuanya Saksi- 1 di Ds Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah, wali nikah Sdr. Darsiwan (Saksi- 7)/kakak Saksi- 1, penghulu Sdr. Masfuri (Saksi- 6) dari KUA Comal dibantu Petugas Pencatat Nikah dari KUA Comal Sdr. Roharto (Saksi- 8), disaksikan Sdr.Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan Sdr. Rabun (Saksi- 4)/Paman Saksi- 1, pada kesempatan tersebut Terdakwa memberikan mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 254.000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), kalung emas seberat 8 (delapan) gram, dan ada ijab qobulnya.- - - - -

g. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi- 1 dari KUA Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 25 April 2010, masih disimpan oleh Pihak KUA Comal Kab.Pemalang Jawa Tengah karena masih ada sarat formil yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Kesatuan  
Terdakwa.- - - - -

h. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 karena Terdakwa sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Saksi- 9 dan sudah tidak ada kecocokan karena selalu ada keributan.- - - - -

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi- 9 untuk menikah dengan Saksi- 1 dan tidak pernah mengajukan permohonan nikah kepada Komandan karena Terdakwa menyadari Terdakwa tidak akan diperbolehkan/diijinkan karena status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.- - - - -

j. Bahwa pada waktu Terdakwa menikahi Saksi- 1 pada tanggal 25 April 2010 Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum beristeri kepada Saksi- 1, padahal yang sebenarnya Terdakwa telah mempunyai Isteri yaitu Saksi- 9 yang dinikahinya pada tanggal 28 Oktober 2007.- - - - -

k. Bahwa pada bulan Oktober 2010 perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya (Saksi- 9) kemudian Saksi- 9 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dankinya.- - - - -

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam -----

Primair : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida : Pasal 279 ayat (2) KUHP-----

**Menimbang :** Bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti mengerti benar akan isi surat dakwaannya dan Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Eksepsi).-----

**Menimbang :** Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

## SAKSI-

**1 :**-----

Nama lengkap :-----

Haryatun-----

Pekerjaan :-----

Mahasiswi-----

Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 20 Januari 1984-----

Jenis kelamin :-----

Perempuan-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Agama : Islam-----

Alamat tempat tinggal : Ds. Kandang RT 015 RW

003, Kec. Comal Kab.

Pemalang.-----

--

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama masih sekolah dan sekarang menjadi isteri Terdakwa.-----

2 Bahwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Ds. Kandang RT 015 RW 003 Kec. Comal Kab. Pemalang, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Saksi yang bernama Darsiwan karena ayahnya Saksi sudah almarhum dan penghulu yang menikahkan adalah Sdr. Masfuri dari KUA Comal dengan didampingi oleh petugas PPN dari Desa Kandang yaitu Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharto. -----  
---

Bahwa yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut dari pihak keluarga Terdakwa adalah Sdr. Abdul Heri Widiyanto dan Sdr. Ari sedangkan dari pihak keluarga Saksi antara lain pamannya Saksi yaitu Sdr. Rabun dan Sdr. Suwarno.-----

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mas kawin (Mahar) berupa satu buah kalung emas seberat 8 (Delapan) gram, seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta ada ijab qobulnya.-----

5. Bahwa Saksi pada waktu akan menikah dengan Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah beristeri, karena Terdakwa dalam mengajukan persyaratan nikahnya berstatus bujangan dan Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau dirinya sudah punya isteri.-----

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 Saksi mendapat informasi dari ayahnya Terdakwa (Sdr. Wahyudi) kalau di rumahnya ada seorang wanita yang bernama Lina Nofiyanti membawa anak laki- laki sekira umur 2,5 tahun mengaku anak istrinya Terdakwa dari Lampung, atas informasi tersebut Saksi kemudian menghubungi Sdri.Lina Nofiyanti dan mendapat penjelasan bahwa Lina Nofiyanti adalah isteri Terdakwa.-----

7. Bahwa Saksi selama menjadi isterinya Terdakwa tidak pernah diberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.-----

8. Bahwa Saksi merasa telah dibohongi dan dikecewakan oleh Terdakwa, sehingga menuntut agar perkara Terdakwa ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-----

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

## SAKSI-

2 :-----

Nama lengkap :

Tarwajah-----  
Pekerjaan :

Tani-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 15 Oktober

1960-----

Jenis kelamin :

Perempuan-----

Kewarganegaraan : Indonesia

-----

Agama : Islam

-----

Alamat tempat tinggal : Desa Kandang RT. 015  
RW 003

Kec. Comal Kab.

Pemalang.- -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena  
Terdakwa adalah menantu  
Saksi.- -----

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran  
dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Haryatun  
(Saksi- 1) sejak tahun 2007 dan pada bulan September  
2009 orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk  
melamar Saksi-  
1.- -----

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2010  
sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menikah dengan  
Sdri. Haryatun, bertempat di rumah Saksi di Desa  
Kandang RT 015 RW 003 Kec. Comal Kab.  
Pemalang.- -----

4. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri.  
Haryatun penghulunya adalah Kepala KUA Comal  
Sdr.Masfuri, wali nikahnya Sdr. Darsiwan (Kakak  
kandung Sdri. Haryatun), para Saksinya Sdr. Rabun,  
Sdr. Suwarno, Sdr. Abdul Heri Widiyanto dan Sdr. Budi  
Wijaya, dengan mas kawin berupa satu set perangkat  
sholat, kalung emas 8 gram dan uang tunai Rp  
254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat ribu  
rupiah).- -----

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa  
menikah dengan Sdri. Haryatun statusnya Terdakwa  
adalah bujang sedangkan Sdri. Haryatun adalah  
gadis.- -----

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober sekira pukul 18.30  
Wib Saksi diberitahu oleh Sdr. Wahyudi (ayah  
Terdakwa) kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri,  
dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang  
berumur kurang lebih dua setengah  
tahun.- -----

7. Bahwa Saksi merasa telah dibohongi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menghendaki agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.- ----

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- 3 :**

Nama lengkap :  
Suwarno-  
Pekerjaan :  
Tani-  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 7 April 1962-  
Jenis kelamin : Laki-laki-  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Kandang RT 015 RW 003 Kec. Comal Kab. Pemalang.-

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa adalah tetangganya akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.-

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2009, ke dua orang tua Terdakwa datang ke rumah Sdri. Tarwajah (Ibunya Sdri. Haryatun), dengan maksud untuk melamar Sdri. Haryatun namun pada waktu itu orang tua Terdakwa tidak memberitahukan status Terdakwa yang sebenarnya.-

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Haryatun pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Sdri. Tarwajah Desa Kandang RT 015 RW 004 Kec. Comal Kab. Pemalang karena Saksi menghadiri pernikahan tersebut.-

4. Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan tersebut adalah Kepala KUA yang bernama Masfuri, walinya Sdr. Darsiwan (Kakak kandung Sdri. Haryatun), Saksi nya dari pihak wanita Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Sdr. Rabun, sedangkan dari pigak Pria Sdr. Abdul Heri Widiyanto dan Sdr. Budi Wijaya, mas kawinnya berupa satu set perangkat sholat dan kalung kalung emas seberat 8 gram dan uang tunai Rp. 254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), serta ada ijab qobul.

5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun ada bukti surat kawinnya akan tetapi tidak bisa dikeluarkan dan masih disimpan di KUA Kec. Comal.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Haryatun status dari Terdakwa adalah bujang sedangkan Sdri. Haryatun adalah gadis.-

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 Wib Saksi diberitahu oleh Sdri. Tarwajah kalau Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri. Haryatun sudah mempunyai isteri, setelah mendengar informasi tersebut keesokan harinya Saksi pergi ke rumah Terdakwa mengecek kebenarannya dan ternyata benar bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang berasal dari Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## SAKSI- 4 :

Nama lengkap :  
Rabun-  
Pekerjaan :  
Tani-  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 8 Mei 1963-  
Jenis kelamin : Laki-laki-  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun Nambang Sari Kendal Rejo RT 07  
RW 02 Ds. Kendal Rejo Kec.  
Petarukan Kab.  
Pemalang-  
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikt:- -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 sewaktu Terdakwa datang silaturahmi ke rumah Saksi bersama Sdri. Haryatun, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.- -----

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib, menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) di rumah orang tua Saksi- 1 di Desa Kandang RT 15 RW 03 Kec. Comal Kab. Pematang dengan penghulunya petugas dari KUA Comal dengan didampingi Lebe setempat, wali nikahnya adalah kakak kandungnya Saksi- 1 yang bernama Sdr. Darsiwan, sedangkan Saksinya adalah Sdr. Heri dan Sdr. Sudarno, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, kalung emas seberat 8 (Delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta ada ijab qobul nya.- -----

3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Haryatun status Terdakwa mengaku masih bujangan dan Sdri. Haryatun adalah gadis.- -----

4. Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan tentang kesanggupannya untuk melengkapi persyaratan nikahnya, setelah Terdakwa membuat pernyataan tersebut pihak KUA Kec. Comal mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun.- -----

5. Bahwa buku nikahnya Terdakwa dan Sdri. Haryatun sampai sekarang belum diberikan, karena pada saat Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Haryatun tidak ada ijin dari Komandannya.- -----

6. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Sdri. Haryatun, Terdakwa kembali ke tempat tugasnya di Lampung sedangkan Sdri. Haryatun tetap tinggal di rumah orang tuanya karena Terdakwa tidak mengajaknya.- -----

7. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Saksi mendapat kabar dari Sdri.Tarwijah (Ibu kandung Sdri. Haryatun) bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan sudah mempunyai anak.- -----

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.- -----

**SAKSI-** \_\_\_\_\_ **5** \_\_\_\_\_ :  
-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap :  
Wahyudi-  
Pekerjaan :  
Tani-  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 21  
Nopember 1954-  
Jenis kelamin : Laki-  
laki-  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Kandang RT 020 RW  
004 Kec. Comal Kab.  
Pemalang-

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan keluarga dengannya karena Terdakwa adalah anak kandung saksi.-

2. Bahwa Terdakwa pada saat mau menikah dengan Sdri. Lina Nofiyanti, Terdakwa tidak memberi tahu ataupun minta restu dari Saksi sehingga Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikah.-

3. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki berumur sekira 1 (Satu) tahun, maka untuk memastikan kebenaran ucapan Terdakwa tersebut pada bulan September 2009 Saksi datang ke Piabung Lampung, di Lampung Saksi bertemu dengan Terdakwa dan isterinya yang bernama Lina serta anaknya yang diberi nama Angga Yuda Pratama.-

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2009 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang keinginannya untuk menikahi Sdri. Haryatun, ketika itu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan " Mengapa kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu sudah mempunyai anak dan isteri?", lalu Terdakwa mengatakan, " Saya sudah tidak harmonis lagi dengan Sdri. Lina dan sekarang sedang proses cerai", lalu Terdakwa melarang Saksi untuk memberitahu keluarga Sdri. Haryatun dengan maksud agar pernikahan Terdakwa dapat terlaksana.-

5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Haryatun di rumah orang tua Sdri. Haryatun di Desa Kandang, Kec. Comal. Kab. Pemalang, yang menikahkan adalah Sdr. Masfuri petugas KUA Comal, wali nikahnya Sdr Darsiwan, disaksikan Sdr. Abdul Heri Widiyanto dan Sdr. Rabun, dengan mas kawin seperangkat alat sholat ,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung seberat 8 gram dan uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). -----

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengurus persyaratan nikahnya di KUA Kec. Comal Terdakwa membawa surat ijin nikah dari Kesatuannya, namun menurut penghulu yang akan menikahkan bahwa surat tersebut tidak sah sehingga Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan untuk melengkapi surat ijin yang asli dan akhirnya pihak dari KUA mau menikahkan Terdakwa.-----

7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dengan Sdri. Lina belum resmi bercerai karena Terdakwa tidak mendapatkan surat ijin nikah dari Komandannya untuk menikah dengan Sdri. Haryatun.-----

8. Bahwa pada waktu berlangsungnya pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun, Saksi tidak menghadiri acaranya karena sudah diwakili oleh Sdr. Abdul Heri Widiyanto dan hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat bahwa pada saat acara akad nikah pihak orang tua laki-laki tidak ikut menghadiri acaranya.-----

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
-----  
-----

**SAKSI- 6 :**  
-----  
-----

Nama lengkap :  
Masfuri-----  
Pekerjaan : PNS KUA  
Petarukan-----  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 12 Agustus  
1956-----  
Jenis kelamin : Laki-  
laki-----  
Kewarganegaraan : Indonesia  
-----  
Agama : Islam  
-----  
Alamat tempat tinggal : Jl. Dorang IV No. 198  
RT 004 RW 012  
Ds. Sugihwaras Kec. Pemalang  
Kab.

Pemalang-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya.- -----

2. Bahwa Saksi pada pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.30 Wib, menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), setelah sebelumnya menerima kuasa atau penyerahan dari kakak kandungnya Sdri. Haryatun yang bernama Sdr. Darsiwan sebagai wali nikah, bertempat di rumah orang tua Sdri. Haryatun di Desa Kandang Kec Comal Kab Pematang.-----

3. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun disaksikan oleh Sdr. Abdul Heri dan Sdr. Raharto, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, kalung emas seberat 8 (delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) .- -----

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun telah dicatatkan di KUA Kec. Comal Kab. Pematang, namun buku kutipan akta nikahnya untuk sementara masih belum diserahkan oleh Pihak KUA Comal Kab. Pematang, karena masih ada syarat formal yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Kesatuan  
Terdakwa.- -----

5. Bahwa meskipun masih ada satu syarat yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Kesatuan, maka untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan Saksi tetap melanjutkan prosesi pernikahan tersebut, karena waktu itu banyak orang yang sudah hadir di rumah orang tuanya Sdri. Haryatun.- -----

6. Bahwa Saksi sebelum menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk secepatnya akan memenuhi kekurangan persyaratan nikahnya, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi pernyataannya sehingga buku nikahnya tidak diserahkan kepada mempelai  
berdua.- -----

7. Bahwa pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi untuk menikah dengan Sdri. Haryatun, Terdakwa mengisi identitasnya dengan status masih buangan.- -----

8. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi mendapat informasi dari Sdr Raharto petugas pencatat nikah dari Desa Kandang, bahwa di rumah orang tua Terdakwa kedatangan seorang perempuan yang mengaku  
Terdakwa.- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa  
membenarkan seluruhnya.

**SAKSI-** \_\_\_\_\_ **7** \_\_\_\_\_ :

Nama lengkap :  
Darsiwan-  
Pekerjaan :  
Swasta-  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 26 April  
1977-  
Jenis kelamin : Laki-  
laki-  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Hujung Kulon RT 01 RW  
05 Kel. Utama  
Kec. Cimahi Selatan Kota  
Cimahi.-

Pada pokoknya memberikan Keterangan sebagai  
berikut :-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada  
hubungan keluarga  
dengannya.-

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2010  
sekira pukul 09.00 Wib, di rumah orang tuanya ,  
dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan  
adiknya Saksi yaitu Sdri. Haryatun (Saksi- 1) dan  
Saksi sebagai kakak kandungnya yang menjadi  
walinya, karena ayahnya sudah meninggal  
(almarhum).-

3. Bahwa Saksi selaku wali nikah dalam acara  
pernikahan terebut mewakili kepada penghulu dari  
KUA Comal An. Sdr. Masfuri untuk menikahkan Terdakwa  
dengan Saksi- 1 dan sebagai Saksinya adalah Sdr.  
Abdul Heri Widiyanto dan Sdr. Raharto, sedangkan mas  
kawinnya antara lain berupa seperangkat alat  
sholat, kalung emas seberat 8 gram dan uang tunai  
sebesar Rp. 254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat  
ribu  
rupiah).-

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut buku nikahnya  
masih disimpan di KUA Comal karena persyaratan nikah  
yang diajukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan  
surat ijin nikah dari kesatuannya.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Haryatun status Terdakwa adalah bujang sedangkan Sdri. Haryatun adalah gadis.-

6. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Saksi mendapat informasi dari Ibunya, bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri. Haryatun sudah mempunyai istri dari Lampung dan sudah punya anak.-

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.-

### SAKSI- 8

Nama lengkap : Roharto-  
Pekerjaan : Pamong Desa

Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 7 Pebruari 1963-

Jenis kelamin : Laki-laki-

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Kandang RT 17 RW 03

Kec. Comal Kab. Pemalang.-

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.-

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.30 Wib menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), bertempat di rumah orang tua Saksi- 1 di Desa Kandang RT 15 RW 03 Kec. Comal Kab. Pemalang, yang bertindak sebagai penghulu adalah kepala KUA Comal, sebagai Saksinya adalah Sdr. Abdul Heri Widiyanto (Adik ipar Terdakwa), Sdr. Suwarno, Sdr. Rabun dan Sdr. Sudarno dan dihadiri orang banyak termasuk Saksi sendiri .-

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada ijab qobulnya dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta kalung emas seberat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (Delapan)  
gram.-----

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau buku nikah Terdakwa dengan Sdri. Haryatun tidak bisa dikeluarkan oleh pihak KUA Comal, karena persyaratan administrasi yang diajukan oleh Terdakwa belum lengkap yaitu tidak ada surat ijin nikah dari Kesatuan, namun menurut Saksi bahwa pernikahan tersebut menurut agama maupun perundang-undangan yang sah.-----

5. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdri. Darsini dan Sdr. Muhtadin (Kep. Dusun), kalau Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri.Haryatun sudah punya istri.-----

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

**Menimbang :** Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya namun pada waktu di periksa oleh Penyidik sudah disumpah, atas persetujuan Terdakwa, keterangannya dibacakan dari Berita acara pemeriksaan Saksi sebagai berikut :-----

**SAKSI- 9** :-----

Nama lengkap : Lina Nofiyanti-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta-----

Tempat/tanggal lahir : Palembang / 4 April 1968-----

Jenis kelamin :-----

Perempuan-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Agama : Islam-----

Alamat tempat tinggal : Jl. Kelud II No. 172 Perumnas Way-----

Halim Bandar Lampung-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Bandar Lampung dan Terdakwa adalah suami-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.- -----

Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2008 di Jl. Kelud II No. 172 Perumnas Way Halim Bandar Lampung, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Saksi, penghulunya dari KUA Kedaton Bandar Lampung, mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan memperoleh buku nikah dari KUA Kedaton Bandar Lampung nomor : 219/24/IV/2009 tanggal 12 April 2009, sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).- -----

Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi, pihak orang tua Terdakwa tidak bisa hadir karena sakit dan diwakili oleh Saudaranya yang tinggal di Teluk Betung Bandar Lampung.- -----

Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa awalnya kehidupan rumah tangganya harmonis, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di daerah Piabung Padang cermin pesawaran Lampung, namun sejak awal pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis, Terdakwa sering pulang pagi dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi pertengkaran, akhirnya Saksi pindah dan tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Kelud II No. 172 Perumnas Way Halim Bandar Lampung.- -----

Bahwa pada bulan September 2009 ketika Terdakwa sedang cuti di Pemalang Saksi menghubungi Terdakwa dan bermaksud menyusul Terdakwa ke Pemalang, namun Terdakwa maupun keluarganya melarangnya sehingga Saksi semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, akhirnya Saksi tetap pergi ke Pemalang dan ketika sampai di Terminal Pemalang Saksi dimarahi dan dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi ditinggal di rumah kawannya Terdakwa.- ----

6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010 Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak pulang dan jarang komunikasi dengan Saksi, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sdri. Haryatun.- -----

7. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdri. Haryatun dan mendapat penjelasan memang benar bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Haryatun namun buku nikahnya belum diterbitkan oleh KUA setempat.- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Haryatun, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dankie di Kesatuan Terdakwa.-

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.-

**Menimbang** : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonif 7 Brigif 3 Mar Piabung Bandar Lampung sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu Mar.-

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2007 menikah dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) di Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung, dan memperoleh buku atau Akte Nikah dari Kantor KUA Kedaton Bandar Lampung, saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).-

3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Lina Nofiyanti selama menjalani rumah tangga berjalan harmonis namun semenjak Terdakwa sering ke luar malam untuk mencari tambahan penghasilan mulai sering terjadi pertengkaran, bahkan Sdri Lina Nofiyanti pernah mengatakan minta diceraikan dengan alasan sudah tidak membutuhkan Terdakwa, selain itu Sdri Lina Nofiyanti pernah merobek pakaian Terdakwa dan dibuang ke lobang WC dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas terhadap kedua orang tua Terdakwa.-

4. Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian Isteri dan anak Terdakwa pindah rumah/kembali tinggal dirumah orang tuanya di Perumahan Way Halim Bandar Lampung, sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Piabung Bandar Lampung mengingat tempat tinggal tersebut dekat dengan tempat dinas.-

5. Bahwa karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi Terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Haryatun (Saksi- 1) penduduk Desa Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang, yang dikenalnya semenjak di bangku sekolah karena Sdri. Haryatun adalah teman sekolah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu di SD dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa.- -

6. Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdri. Haryatun semakin akrab selanjutnya pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Haryatun di rumah orang tua Sdri. Haryatun di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang, yang menjadi wali nikahnya adalah Sdr. Darsiwan (kakak kandung Sdri. Haryatun), penghulu nya Sdr. Masfuri dari KUA Comal dibantu Petugas Pencatat Nikah dari KUA Comal Sdr. Roharto, disaksikan Sdr.Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan Sdr. Rabun (Paman Sdri. Haryatun) , pada pernikahan tersebut Terdakwa memberikan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta uang tunai sebesar Rp. 254.000,- ( Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). -----

7. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Sdri. Haryatun karena Terdakwa sudah tidak bisa membina rumah tangganya dengan isterinya (Sdri Lina Nofiyanti ) dan sudah tidak ada kecocokan karena sering ada keributan. -----

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Sdri. Lina Nofiyanti untuk menikah dengan Sdri. Haryatun, juga tidak pernah mengajukan permohonan nikah kepada Komandannya karena Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak akan diperbolehkan/diijinkan kawin karena status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.-----

9. Bahwa pada bulan Oktober 2010 istri Terdakwa (Sdri. Lina Nofiyanti) tanpa sepengetahuan Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds Kandang Kec. Comal Kab. Pematang sehingga mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Haryatun, selanjutnya Sdri. Lina Nofiyanti marah dan meminta agar Sdri. Haryatun diceraikan dan berharap Terdakwa kembali membina rumah tangga dengan Sdri. Lina Nofiyanti .-----

## Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :  
-----

Barang-  
barang : -----

a. 2 (dua) keping CD rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri . Haryatun.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 9 (sembilan) lembar foto resepsi pernikahan  
Pratu Mar Hermanto dengan Sdri.  
Haryatun.-----  
-----

Surat-  
surat :-----  
-----

a. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan akta nikah  
A.n. Hermanto dengan Sdri. Haryatun dari KUA Kec.  
Comal Kab Pemalang Jawa Tengah nomor : 221/60/  
IV/2010 tanggal 25 April 2010.-----

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah  
A.n. Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti dari KUA  
Kec. Kedaton Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009  
tanggal 12 April 2009.-----

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga  
A.n.Hermanto No. 18710 12105 100006 tanggal 21 Mei  
2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Catatan sipil Kota Bandar Lampung.-----

**Menimbang :** Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan  
Oditur Militer di persidangan, majelis perlu  
memberikan pendapatnya sebagai berikut :- -

1. Mengenai barang bukti berupa 2 (dua) keping CD  
rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto  
(Terdakwa) dengan Sdri. Haryatun dan 9 (sembilan)  
lembar foto resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto  
dengan Sdri.  
Haryatun.-----  
-----

Bahwa setelah Majelis meneliti barang-barang  
tersebut ternyata diakui dan dibenarkan oleh  
Terdakwa dan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), bahwa dua  
keping CD tersebut berisi rekaman gambar resepsi  
pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1, demikian juga  
dengan sembilan foto tersebut menggambarkan acara  
resepsi pernikahan Terdakwa dan Saksi- 1, oleh karena  
itu Majelis berpendapat bahwa barang-barang  
tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam  
perkara  
ini.-----  
-----

Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto  
copy Kutipan akta nikah A.n Hermanto dengan Sdri.  
Haryatun dari KUA Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa  
Tengah nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April  
2010.  
-----  
-----

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat  
berupa 3 (tiga) lembar foto copy kutipan Akta nikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Hermanto dengan Sdri. Haryatun tersebut, ternyata diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), bahwa kutipan Akta nikah tersebut merupakan bukti dari perkawinan mereka, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.-----

Mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta nikah A.n Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti dari KUA Kec. Kedaton Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga A.n. Hermanto No. 18710 12105 100006 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung.-----

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut ternyata diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa kutipan Akta nikah tersebut merupakan bukti dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Lina Nofiyanti, demikian juga dengan kartu keluarga tersebut sebagai bukti anggota keluarga Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.-----

**Menimbang :** Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.-----

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI- AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 7 Brigif 3 Mar Piabung Bandar Lampung, sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107743.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2009 di Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung telah menikah dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9), hal ini sesuai kutipan Akte nikah dari KUA Kedaton Bandar Lampung Nomor 219/24/IV/2009 tanggal 12 April 2009, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 9 tersebut sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).- -----

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) selama menjalani kehidupan rumah tangganya pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 Terdakwa sering ke luar malam dan kalau pulang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dengan kejadian tersebut kemudian Saksi- 9 dan anaknya pindah rumah dan tinggal di di rumah orang tuanya di Perumahan Way Halim Bandar Lampung, sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Piabung Bandar Lampung mengingat tempat tinggal tersebut dekat dengan tempat dinas.- -----

4. Bahwa benar Terdakwa dengan alasan kehidupan rumah tangganya dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) sudah tidak harmonis lagi, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang sudah dikenalnya sejak di bangku sekolah bernama Sdri. Haryatun (Saksi- 1), yang beralamat di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang, dalam menjalin hubungan dengan Saksi- 1 tersebut Terdakwa tidak pernah menceritakan jati dirinya yang sudah beristri dan mempunyai seorang anak, sehingga Saksi- 1 tidak mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya.- -----

5. Bahwa benar Terdakwa setelah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) dan hubungannya semakin akrab, pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan September 2009 Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke rumahnya untuk bersilaturahmi dan dikenalkan dengan orang tua Terdakwa.- -----

6. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada ayahnya bernama Sdr. Wahyudi (Saksi- 5) untuk menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), Saksi- 5 waktu itu menegur/ mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Mengapa kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu sudah mempunyai anak dan istri?", lalu Terdakwa menjawab, "Saya sudah tidak harmonis lagi dengan Sdri. Lina dan sekarang sedang dalam proses cerai", selanjutnya Terdakwa melarang Saksi- 5 untuk tidak memberitahu keluarga Saksi- 1, dengan tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 dapat terlaksana.-----

7. Bahwa benar Terdakwa untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), kemudian mengurus persyaratan nikah di KUA Kec. Comal, Kab. Pematang, dengan mencantumkan status dirinya masih bujang atau perjaka dan menyertakan surat ijin nikah dari Staf personil A.n. Letkol Mar Didi Prastono yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, sehingga KUA Kec. Comal percaya dan memproses administrasi pernikahan Terdakwa.-----

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib, melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) di rumah orang tua Saksi- 1 yaitu Sdri. Tarwiah (Saksi- 2) di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang, pernikahannya dilaksanakan secara sah dengan wali nikah kakak kandungnya Saksi- 1 yaitu Sdr. Darsiwan (Saksi- 7) sebagai pengganti ayahnya yang sudah almarhum, yang menikahkan adalah penghulu dari KUA Comal A.n. Sdr. Masfuri (Saksi- 6) dengan dibantu petugas pencatat nikah dari Desa (Lebe) A.n. Sdr. Roharto (Saksi- 8).-----

9. Bahwa benar dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan dari pihak keluarga Saksi- 1 adalah pamannya Saksi- 1 yaitu Sdr. Rabun (Saksi- 4), dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 254.000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta kalung emas seberat 8 (delapan) gram dibayarkan tunai.-----

10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) telah dicatatkan di KUA Kec. Comal Kab. Pematang dan sebagai buktinya diterbitkan buku kutipan akta nikah A.n. Hermanto (Terdakwa) dan Sdri. Haryatun dengan Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditanda tangani oleh Pegawai pencatat nikah A.n. Sdr. Masfuri, S.ag, NIP. 19560812 199203 1001, namun karena masih ada syarat formal yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan Terdakwa, maka buku nikah tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada mempelai berdua dan masih disimpan di KUA setempat.-----

11. Bahwa benar Terdakwa pada waktu akan melangsungkan pernikahannya dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), sebelumnya tidak ada persetujuan dari isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9).- .....

12. Bahwa benar Terdakwa pada waktu akan menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin nikah kepada Komandannya karena Terdakwa menyadari bahwa permohonannya tidak akan dikabulkan karena status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.- .....

13. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat perkara nya diperiksa di persidangan ini, masih terikat dalam perkawinan dengan dua orang wanita sekaligus yaitu Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) dan Sdri. Haryatun (Saksi- 1).- .....

**Menimbang** : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur militer tentang telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan nya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.- .....

**Menimbang** : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Subsidiaritas yaitu : .....

**Primair** : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.- .....

**Subsidiar** : "Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke- 1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". .....

**Menimbang** : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur dalam dakwaan Primair yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- **Unsur ke satu** : **Barang siapa**.- .....
- **Unsur ke dua** : **Mengadakan perkawinan**.- .....
- **Unsur ke tiga** : **Padahal mengetahui bahwa**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau perkawinan-  
perkawinannya yang telah ada menjadi  
penghalang yang sah untuk  
itu. -----

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ke satu **"Barang siapa"**  
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai  
berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam  
pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum,  
sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti  
disebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP,  
dalam hal ini adalah semua orang warga Negara  
Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam  
syarat- syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9  
KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota  
TNI) .-----

Bahwa unsur barang siapa adalah untuk  
mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang  
didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena  
perbuatannya, yang telah dilakukan sebagaimana  
dirumuskan dalam surat dakwaan.  
-----  
-----

Permasalahannya apakah Terdakwa termasuk  
dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian  
**"Barang siapa"**-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah  
sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya  
di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai  
berikut :-----  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AL  
sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di  
Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan  
pangkat Prada di tugaskan di Yonif - 7 Brigif - 3 Mar  
Piabung Bandar Lampung sampai dengan saat terjadinya  
tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan  
pangkat Pratu Mar NRP.  
107743-----  
-----

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mampu  
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan  
kepadanya dengan jawaban yang jelas, tidak  
menunjukkan adanya gangguan penyakit ataupun sebab  
lain hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang  
yang sehat dan tidak terganggu  
jiwanya.- -----  
---

Bahwa benar Terdakwa sesuai Keputusan penyerahan  
perkara dari Komandan Brigade Infanteri- 3 Marinir  
selaku Papera nomor : Kep/17/VII/2011 tanggal 18  
Juli 2011, adalah sebagai seorang Prajurit TNI-AL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Pratu Mar dengan jabatan sebagai Ta ki B, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab.- -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.- -----

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ke dua **"Mengadakan perkawinan"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :- -----

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.- -----

Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.- -----

Permasalahannya adalah apakah Terdakwa telah **Mengadakan Perkawinan** dengan Saksi- 1, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer ?- -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar Terdakwa dengan alasan kehidupan rumah tangganya dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) sudah tidak harmonis lagi, menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang sudah dikenalnya sejak di bangku sekolah bernama Sdri. Haryatun (Saksi- 1), yang beralamat di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang, dalam menjalin hubungan dengan Saksi- 1 tersebut Terdakwa tidak pernah menceritakan jati dirinya yang sudah beristeri dan mempunyai seorang anak sehingga Saksi- 1 tidak mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya.- -----

2. Bahwa benar Terdakwa setelah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) dan hubungannya semakin akrab, pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan September 2009 Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke rumahnya untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi dan dikenalkan dengan orang tua  
Terdakwa.- -----

3. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada ayahnya bernama Sdr. Wahyudi (Saksi- 5) untuk menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), Saksi- 5 waktu itu menegur/ mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Mengapa kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu sudah mempunyai anak dan istri?", lalu Terdakwa menjawab, "Saya sudah tidak harmonis lagi dengan Sdri. Lina dan sekarang sedang dalam proses cerai", selanjutnya Terdakwa melarang Saksi- 5 memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga Saksi- 1, dengan tujuan agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 dapat terlaksana. -----

4. Bahwa benar Terdakwa untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) tersebut kemudian mengurus persyaratan nikah di KUA Kec. Comal, Kab. Pematang, dengan mencantumkan status dirinya masih bujangan/perjaka dan menyertakan surat izin nikah dari Staf personil A.n. Letkol Mar Didi Prastono yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri, sehingga KUA Kec. Comal percaya dan memproses administrasi pernikahan  
Terdakwa.- -----

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib, melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) di rumah orang tuanya Saksi- 1 yaitu Sdri. Tarwiyah (Saksi- 2) di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang, pernikahannya dilaksanakan secara sah dengan wali nikah kakak kandungnya Saksi- 1 yaitu Sdr. Darsiwan (Saksi- 7) sebagai pengganti ayahnya yang sudah almarhum dan yang menikahkan adalah penghulu dari KUA Comal A.n. Sdr. Masfuri (Saksi- 6) dengan dibantu petugas pencatat nikah dari Desa (Lebe) A.n. Sdr. Roharto (Saksi- 8). -----

6. Bahwa benar benar dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan dari pihak keluarga Saksi- 1 adalah pamannya Saksi- 1 yaitu Sdr. Rabun (Saksi- 4), dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 254.000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta kalung emas seberat 8 (delapan) gram dibayarkan tunai. -----

7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) telah dicatatkan di KUA Kec.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Comal Kab. Pemalang dan sebagai buktinya diterbitkan buku kutipan akta nikah A.n. Hermanto (Terdakwa) dan Sdri. Haryatun dengan Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditanda tangani oleh Pegawai pencatat nikah A.n. Sdr. Masfuri, S.ag, namun karena masih ada syarat formal yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat izin nikah dari Komandan kesatuan Terdakwa, maka buku nikah tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada mempelai berdua dan masih disimpan di KUA setempat .-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Mengadakan perkawinan"** telah terpenuhi.-----

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ke tiga **"Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :- -----

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung alternatif, maka majelis akan membuktikannya unsur tersebut yang sesuai dengan fakta di peridanan yaitu **"Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**-----

Bahwa dalam rumusan kata **Padahal mengetahui** merupakan pengganti dari rumusan kata **dengan sengaja** berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dengan dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukannya.-----

Yang dimaksud dengan **"Perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** adalah bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).-----

Dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam hal seorang suami akan beristeri lagi harus ada kehendak bersama atau persetujuan dari pasangan suami isteri tersebut, yang kemudian permohonannya diajukan ke Pengadilan (agama) setempat.

Permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) telah memenuhi unsur Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer ?-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2009 di Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung telah menikah dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9), hal ini sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kedaton Bandar Lampung Nomor 219/24/IV/2009 tanggal 12 April 2009, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 9 tersebut sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).--

2. Bahwa benar Terdakwa dengan alasan kehidupan rumah tangganya dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) sudah tidak harmonis lagi, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang sudah dikenalnya sejak di bangku sekolah bernama Sdri. Haryatun (Saksi- 1), yang beralamat di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang, dalam menjalin hubungan dengan Saksi- 1 tersebut Terdakwa tidak pernah menceritakan jati dirinya yang sudah beristeri dan mempunyai seorang anak sehingga Saksi- 1 tidak mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya.  
-----

3. Bahwa benar Terdakwa untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) tersebut kemudian mengurus persyaratan nikah di KUA Kec. Comal, Kab. Pematang, dengan mencantumkan status dirinya masih bujangan/perjaka dan menyertakan surat ijin nikah dari Staf personil A.n. Letkol Mar Didi Prastono yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri, sehingga KUA Kec. Comal percaya dan memproses administrasi pernikahan Terdakwa.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib, melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) di rumah orang tuanya Saksi- 1 yaitu Sdr. Tarwiyah (Saksi- 2) di Ds. Kandang Kec. Comal Kab. Pematang, pernikahannya dilaksanakan secara sah dengan wali nikah kakak kandungnya Saksi- 1 yaitu Sdr. Darsiwan (Saksi- 7) sebagai pengganti ayahnya yang sudah almarhum dan yang menikahkan adalah penghulu dari KUA Comal A.n. Sdr. Masfuri (Saksi- 6) dengan dibantu petugas pencatat nikah dari Desa (Lebe) A.n. Sdr. Roharto (Saksi- 8).-----

4. Bahwa benar dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan dari pihak keluarga Saksi- 1 adalah pamannya Saksi- 1 yaitu Sdr. Rabun (Saksi- 4), dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 254.000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta kalung emas seberat 8 (delapan) gram dibayarkan tunai.-----

5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) telah dicatatkan di KUA Kec. Comal Kab. Pematang dan sebagai buktinya diterbitkan buku kutipan akta nikah A.n. Hermanto (Terdakwa) dan Sdri. Haryatun dengan Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditanda tangani oleh Pegawai pencatat nikah A.n. Sdr. Masfuri, S.ag, NIP. 19560812 199203 1001, namun karena masih ada syarat formal yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan Terdakwa, maka buku nikah tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada mempelai berdua dan masih disimpan di KUA setempat.-----

6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu akan melangsungkan pernikahannya dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1), sebelumnya tidak ada persetujuan dari isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9).-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu akan menikah dengan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) sudah mengetahui adanya halangan, sehingga Terdakwa menyembunyikan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu dengan mengaku masih bujang, selain itu Terdakwa juga tidak ada persetujuan dari isteri Terdakwa yang telah ada (Sdri. Lina Nofiyanti/Saksi- 9) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, oleh karenanya perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut terdapat penghalang yang sah.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : **"Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** telah terpenuhi.-----

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana **"Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**-----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.  
-----

**Menimbang** : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.-----

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :  
-----  
-----

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dilatarbelakangi kehidupan rumah tangganya dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) yang tidak harmonis, namun Terdakwa tidak berusaha untuk menyelesaikannya secara baik-baik dan justru Terdakwa meninggalkan Saksi- 9 untuk menikah lagi dengan wanita lain, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang egois lebih mementingkan pribadinya dari pada orang lain.- -----

Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa kurang menghayati arti hidup berumah tangga dan tidak menghormati lembaga perkawinan, disamping itu pada diri Terdakwa ada kecenderungan hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya saja, sehingga Terdakwa tidak peduli terhadap isteri dan anak Terdakwa dengan meninggalkannya begitu saja tanpa memenuhi kebutuhan hidupnya yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa.---

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dalam hal ini adalah Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi- 9) dan anaknya karena Terdakwa sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka, disamping itu Terdakwa juga telah mengecewakan Sdri. Haryatun (Saksi- 1) karena telah berbohong kepadanya dan selama menjadi isteri Terdakwa, Saksi- 1 tidak pernah diberi uang untuk keperluan hidupnya.-----

**Menimbang :** Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :- -----

Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masa dinasnyanya masih relatif singkat, telah melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan di lingkungan TNI yaitu memiliki dua orang isteri dalam waktu yang bersamaan, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Instruksi Pimpinan TNI yang dengan keras melarang Prajurit TNI mempunyai isteri lebih dari satu orang.-----

Bahwa Terdakwa dalam usahanya untuk memenuhi keinginannya, telah menghalalkan segala cara yaitu dengan menyembunyikan status Terdakwa yang sebenarnya sudah menikah dengan mengaku masih bujangan, serta membuat dan menanda tangai surat ijin nikah secara palsu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan yang berlaku.-----

Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dalam keluarganya, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi isteri dan anaknya, justru telah berbuat sebaliknya yaitu menelantarkan mereka dan tanpa sepengetahuan isterinya telah menikah lagi dengan wanita lain dan terhadap wanita yang dinikahnya kemudian, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini tentunya dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan korp Marinir pada khususnya.-----

Bahwa Terdakwa meskipun mengetahui adanya larangan bahwa Prajurit TNI tidak boleh memiliki isteri lebih dari satu orang namun hal itu tidak dipedulikan oleh Terdakwa, bahkan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini Terdakwa belum pernah menceraikan salah satu dari isteri- isterinya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit suka berbuat seenaknya sendiri tanpa memeperdulikan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila tidak diambil tindakan yang tegas, ada kekhawatiran akan ditiru oleh Prajurit yang lain sehingga akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit dan tatanan yang telah digariskan oleh pimpinan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan TNI dan oleh karenanya haruslah dipecat dari dinas Militer.- - - - -

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :-

Hal-hal yang meringankan :  
-----  
-----

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya  
-----  
-----

Hal-hal yang memberatkan :-  
-----  
-----

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga telah mengabaikan kewajibannya terhadap isteri dan anaknya.- - - - -

- Bahwa Terdakwa demi mencapai keinginannya telah menghalalkan segala cara yaitu dengan memberikan data dirinya yang tidak sebenarnya.- - - - -

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan surat (Ijin nikah) yang seolah-olah asli, sehingga dapat mengelabui pegawai pencatat nikah KUA Kec. Comal, Kab. Pematang.- - - - -  
---

- Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum pernah menceraikan salah satu dari isteri-isterinya.- - - - -  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- **Barang-barang** :

- 2 (dua) keping CD rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Haryatun.

- 9 (sembilan) lembar Hasil foto resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri Haryatun.

- **Surat-surat** :

a. 3 (tiga) lembar foto copy kutipan akta nikah A.n. Hermanto dengan Sdri. Haryatun dari KUA Kec. Comal Kab Pemalang Jawa Tengah nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April 2010.

b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah A.n. Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti dari KUA Kec. Kedaton Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April 2009.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga A.n. Hermanto No. 18710 12105 100006 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: ----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) keping CD rekaman dan 9 (sembilan) lembar foto/gambar resepsi pernikahan Pratu Hermanto dengan Sdri. Haryatun, meskipun barang tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi karena CD rekaman dan 9 (sembilan) lembar foto/gambar resepsi pernikahan tersebut ada pemiliknya yaitu Sdri. Haryatun, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri.

Haryatun.- -----

-----

Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan akta nikah dari KUA Kec. Comal Ka. Pemasang nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah dari KUA Kec. Kedaton Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April 20091 serta 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga A.n.Hermanto No. 18710 12105 100006 tanggal 21 Mei 2010 , karena surat-surat tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.- -----

**Mengingat** : 1. Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.- -----

2. Pasal 26 KUHPM.- -----

-----

3. Ps. 194 ayat (1) huruf k Undang undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.- -----

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Hermanto, Pratu Mar, NRP 107743, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**. -----

-----

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

-----

Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.- -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ..... yang  
dijatuhkan. ....

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer. ....

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-  
barang : .....

- 2 (dua) keping CD rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar  
Hermanto dengan Sdri  
Haryatun. ....

- 9 (sembilan) lembar foto resepsi pernikahan Pratu Mar  
Hermanto dengan Sdri  
Haryatun. ....

Dikembalikan kepada Sdri. Haryatun.  
.....

Surat-surat :  
.....  
.....

a. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan akta nikah A.n.  
Hermanto dengan Sdri. Haryatun dari KUA Kec. Comal Kab  
Pemalang Jawa Tengah nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April  
2010.  
.....  
.....

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah A.n.  
Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti dari KUA Kec. Kedaton  
Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April  
2009. ....

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga A.n. Hermanto  
No. 18710 12105 100006 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan  
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bandar  
Lampung . ....

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
.....  
.....

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima  
ribu rupiah).  
.....  
.....

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TTD**

i Putusan

**TTD**

Republik Indonesia

Asmawi, S. H.

Mayor Chk NRP 548012

Koerniawaty S., S. H., M. H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Demikian .....

----- Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman, S.H. NRP 508847 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

H. Mahmud, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

**TTD**

R. Faharuddin, S.H.

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

R. Faharuddin, S.H.

Letnan Satu Sus NRP 534531